



PUTUSAN

No 86/Pid B/2018/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULFIKAR DJIRENI Als YUNGGE ;**
Tempat lahir : Pilowo ;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun, tanggal 18 Desember 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Desa Nakamura, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : tidak ada ;
2. Nama lengkap : **AL JUFRI KURUNG Als UPI Als ROHIT ;**
Tempat lahir : Gotalamo ;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun, tanggal 07 Juli 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Desa Gotalamo, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Para terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Penyidik : Sejak tanggal 19-07-2018 s/d 07-08-2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 09-08-2018 s/d 17-09-2018 ;
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 12-09-2018 s/d 01-10-2018 ;
4. Hakim PN Tobelo : Sejak tanggal 28-09-2018 s/d 27-10-2018 ;

Para terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai Nomor: B-736/S.2.16/Epp.2/09/2018 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 28 September 2018 Nomor: 86/Pid.B/2018/PN. TOB tentang Penetapan Penunjukkan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 28 September 2018 Nomor: 86/Pid.B/2018/PN. TOB tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa ZULFIKAR DJIRENI Als YUNGGE Dk beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti di depan persidangan ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Jumat Tanggal 12 Oktober 2018 yang pada pokoknya meminta supaya Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ZULFIKAR DJIRENI Alias YUNGGE dan terdakwa II AL JUFRI KURUNG Alias UPI Alias ROHIT, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I ZULFIKAR DJIRENI Alias YUNGGE dan terdakwa II AL JUFRI KURUNG Alias UPI Alias ROHIT dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan Perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit mesin laut 40 merk Yamaha ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Jabir Salim ;
4. Menetapkan kepada terdakwa I ZULFIKAR DJIRENI Alias YUNGGE dan terdakwa II AL JUFRI KURUNG Alias UPI Alias ROHIT, agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, para terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan para terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya para terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, para terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg. Perk-PDM-23/S.2.16/Epp.2/09/2018 tertanggal 25 September 2018 yang adalah sebagai berikut:

--- **Bahwa ia terdakwa I ZULFIKAR DJERENI Alias YUNGGE, terdakwa II AL JUFRI KURUNG Alias UPI Alias ROHIT dan Sdr. ONO Alias CANOX (DPO), pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 03.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Pilowo Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa awalnya terdakwa I Zulfikar Djereni Alias Yungge mengajak terdakwa II Al Jufri Kurung Alias Upi Alias Rohit untuk mengambil mesin laut 40 merk Yamaha milik kelompok Nelayan Desa Pilowo, kemudian terdakwa II menyetujuinya dan menyarankan kepada terdakwa I agar barang curian dijual ke Desa Jere Kab. Halmahera Utara, setelah itu pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 02.00 wit, terdakwa II dan Sdr. Ono Alias Canox (DPO) menemui terdakwa I dan menanyakan kepada terdakwa I terkait dengan rencana yang telah disepakati, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. Ono Alias Canox pergi menuju ke Desa Pilowo dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan setelah sampai di desa Pilowo, terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. Ono Alias Canox langsung menuju ke pantai untuk mengecek mesin laut yang sementara terpasang di perahu / long boat dan setelah tiba di tempat tersebut, terlihat beberapa orang warga lalu lalang sehingga terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. Ono Alias Canox mengurungkan niatnya untuk mengambil mesin tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 pukul 03.00 wit, terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. Ono Alias Canox kembali lagi ke Desa Pilowo dengan maksud untuk mengambil mesin laut 40 merk Yamaha dan setelah tiba di pantai, terdakwa I dan Sdr. Ono langsung menuju perahu / long boat milik saksi Jabir Salim lalu membuka baut mesin sedangkan terdakwa II bertugas memantau situasi di seputaran pantai untuk memastikan keadaan dalam keadaan aman, setelah baut terlepas terdakwa I, terdakwa II dan sdr. Ono Alias Canox memikul dan membawa mesin tersebut ke pertigaan jalan antara Desa Pilowo dan arah ke Kecamatan Morotai Selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat kemudian sesampainya di pertigaan mesin hasil curian tersebut disimpan di samping gudang kopra kemudian terdakwa I, terdakwa II dan sdr. Ono Alias Canox kembali ke Desa Daruba dan meminta bantuan kepada saksi Walidi G Daud untuk mengangkut dengan menggunakan mobil milik saksi Walidi G. Daud, setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan sdr. Ono Alias Canox kembali lagi ke Desa Pilowo dengan menumpangi mobil yang dikendarai oleh saksi Walidi G. Daud dan membawa mesin laut 40 merk Yamaha yang disimpan di gudang kopra yang selanjutnya mesin laut 40 merk Yamaha tersebut dititipkan di rumah saksi Walidi yang terletak di Desa Gotalamo Kec. Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai, untuk kemudian mesin laut 40 Yamaha tersebut akan dijual oleh terdakwa I, terdakwa II dan Sdr. Ono Alias Canox.

- Bahwa terdakwa I ZULFIKAR DJERENI Alias YUNGGE, terdakwa II AL JUFRIT KURUNG Alias ROHIT dan Sdr. ONO Alias CANOX mengambil 1 (satu) unit mesin laut 40 Merk Yamaha, tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Jabir Salim.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I ZULFIKAR DJERENI Alias YUNGGE, terdakwa II AL JUFRIT KURUNG Alias ROHIT dan Sdr. ONO Alias CANOX, saksi Jabir Salim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).

--- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama dan Kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi korban JABIR SALIM:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge dan terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Jabir Salim ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di atas perahu /longboat yang sedang berlabu di tepi pantai tepatnya di Desa Pilowo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang yang dicuri oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin laut 40 PK merk Yamaha ;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 12.00 wit ketika saksi sementara berada di rumah tepatnya di Desa Gotalamo, Kompleks Tanah Tinggi, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, tiba-tiba saksi ditelepon oleh adik saksi yang bernama Rahman lalu memberitahu saksi bahwa mesin laut 40 PK milik saksi yang sedang terpasang di perahu/longboat telah hilang ;
- Bahwa ketika mendengar hal tersebut, kemudian saksipun langsung menuju ke tempat kejadian guna memastikan informasi tersebut ;
- Bahwa ketika sampai ditempat kejadian ternyata benar mesin laut 40 PK milik saksi yang terpasang di perahu/longboat tidak ada lagi ditempatnya, sehingga saksipun langsung melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke pihak kepolisian sekitar jam 14.00 wit ;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi mendapat informasi dari saksi Ilham dan saksi Ikram bahwa ketika mereka berada dirumah saudara Ama di Desa Gotalamo, kedua saksi tersebut mendengar terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge mengajak terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit untuk mengambil mesin laut 40 PK merk Yamaha di Desa Pilowo ;
- Bahwa kedua saksi juga mendengar terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge dan terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit mengatur rencana jika mesin tersebut berhasil dicuri, rencananya mesin laut tersebut akan dijual di Desa Jere dan Desa Gamhoku di Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Ikram bertemu dengan terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge di Desa Pilowo dan terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Ikram apakah mesin laut 40 PK milik kelompok masih terpasang di perahu/longboat dan saksi Ikrampun mengatakan bahwa ia tidak tahu ;
- Bahwa kemudian saksipun mendatangi saksi Ilham untuk menanyakan apa yang disampaikan saksi Ikram, kemudian saksi Ilham mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh saksi Ikram adalah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 wit, di Desa Gotalamo, saksi bertemu dengan teman saksi yang bernama Hayati yang berasal dari Desa Jere kemudian saksipun menceritakan hilangnya mesin laut milik saksi dan juga meminta bantuan teman saksi tersebut untuk mencari informasi dari keluarga teman saksi di Desa Jere ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar cerita saksi, kemudian teman saksi yang bernama Hayati menyampaikan bahwa beberapa minggu yang lalu teman saksi tersebut pernah melihat mesin laut 40 PK merk Yamaha di rumah saksi Waldi dan teman saksi tersebut sempat menanyakan mesin laut tersebut didapat dari mana dan siapa pemilik mesin laut tersebut ;
 - Bahwa setelah mendengar cerita dari teman saksi tersebut, saksi berulang kali mendatangi rumah saksi Waldi, namun yang bersangkutan masih berada di Desa Jere ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 wit saksipun menemui saksi Waldi rumahnya dimana saat itu saksi Waldi baru kembali dari Desa Jere, guna menanyakan informasi dari teman saksi yang bernama Hayati dan saat itu saksi Waldi menyampaikan kepada saksi bahwa informasi tersebut adalah benar dimana mesin laut 40 PK merk Yamaha tersebut pernah dititip di rumah saksi oleh terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge dan terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit dan juga Ono yang masih DPO, namun beberapa minggu kemudian mesin laut milik saksi tersebut diambil lagi terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit dan Ono ;
 - Bahwa ketika mendengar cerita dari saksi Waldi, kemudian saksipun langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Morotai Selatan sehingga akhirnya para terdakwa pun ditangkap ;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dimana harga mesin laut 40 PK merk Yamaha adalah 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan penghasilan perbulan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikali 3 (tiga) bulan kehilangan ;
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti yang dicuri oleh para terdakwa ;
 - Bahwa korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa ;
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi IKRAM DJAFAR Als IKRAM:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge dan terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Jabir Salim ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di atas perahu /longboat yang sedang berlabu di tepi pantai tepatnya di Desa Pilowo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dan barang yang dicuri oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin laut 40 PK merk Yamaha ;
- Bahwa berawal ketika saksi bertemu dengan adalah terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge di rumah saudara Ama, tepatnya di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, sekitar pukul 12.00 wit, dimana saat itu ada juga terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit, saudara Ama dan Saudara Bil, kemudian dalam bincang-bincang terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge mengajak kakak kandung saksi yang bernama Ilham Djafar untuk mencuri mesin laut milik kelompok namun kakak saksi tidak mau sehingga terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge mengajak terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit ;
- Bahwa saat pembicaraan tersebut terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit menyampaikan bahwa ia mempunyai jaringan di Desa Jere Halmahera Utara, dan terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge juga mengatakan bahwa ia juga mempunyai jaringan di Desa Gamhoku, Halmahera Utara, dan setelah selesai pembicaraan saksipun langsung pulang kerumah saksi ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge bertemu dengan saksi di Desa Pilowo dan sempat menanyakan mesin yang saat itu sedang diperbaiki oleh saudara rahman adalah milik siapa, dan saksi menyampaikan bahwa mesin laut tersebut adalah milik korban Jabir Hi. Salim, dan terdakwa juga menanyakan tentang mesin yang sementara terpasang di perahu/longboat, dan saat itu saksi mengatakan bahwa mesin tersebut adalah milik kelompok ;
- Bahwa 1 (satu) bulan setelah pembicaraan di rumah saudara Ama tersebut, saksi mendengar kabar bahwa mesin laut 40 PK merk Yamaha milik Jabir Hi. Salim telah hilang dicuri ;
- Bahwa saksi pernah menceritakan kepada korban Jabir Hi. Salim tentang pertemuan para terdakwa di rumah saudara Ama guna melakukan pencurian mesin laut ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti yang dicuri oleh para terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi ILHAM DJAFAR Als ILHAM:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge dan terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Jabir Salim ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di atas perahu /longboat yang sedang berlabu di tepi pantai tepatnya di Desa Pilowo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dan barang yang dicuri oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin laut 40 PK merk Yamaha ;
- Bahwa awalnya ketika saksi bertemu dengan terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge didepan rumah saksi, kemudian terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge mengajak saksi untuk mengambil mesin laut milik kelompok untuk di jual di Desa Gamhoku namun saksi tidak mau, dan beberapa hari kemudian saat saksi dan adik saksi bertemu dengan terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge dirumah saudara Ama, tepatnya di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, sekitar pukul 12.00 wit, dimana saat itu ada juga terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit, saudara Ama dan Saudara Bil, kemudian dalam bincang-bincang terdakwa Zulfikar djireni Als Yungge mengajak saksi untuk mencuri mesin laut milik kelompok namun saksi tidak mau sehingga terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge mengajak terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit ;
- Bahwa saat pembicaraan tersebut terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit menyampaikan bahwa ia mempunyai jaringan di Desa Jere Halmahera Utara, dan terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge juga mengatakan bahwa ia juga mempunyai jaringan di Desa Gamhoku, Halmahera Utara, dan setelah selesai pembicaraan saksipun langsung pulang kerumah saksi ;
- Bahwa 1 (satu) bulan setelah pembicaraan dirumah saudara Ama tersebut, saksi mendengar kabar bahwa mesin laut 40 PK merk Yamaha milik Jabir Hi. Salim telah hilang dicuri ;
- Bahwa saksi pernah menceritakan kepada korban Jabir Hi. Salim tentang pertemuan para terdakwa dirumah saudara Ama guna melakukan pencurian mesin laut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti yang dicuri oleh para terdakwa ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa ;
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

4. **Saksi WALDI G. DAUD Als WALDI:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masalah pencurian adalah terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge dan terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit dan yang menjadi korban adalah Jabir Salim ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di atas perahu/longboat yang sedang berlabu di tepi pantai tepatnya di Desa Pilowo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dan barang yang dicuri oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin laut 40 PK merk Yamaha ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di rumah saksi, datang para terdakwa lalu membangunkan saksi dan meminta bantuan saksi untuk mengangkut mesin laut 40 PK merk Yamaha namun awalnya saksi tidak mau, akan tetapi terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge mengatakan kepada saksi bahwa mesin laut tersebut milik kelompok nelayan Desa Pilowo dan bukan hasil curian, sehingga saksi bersedia membantu para terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksipun mengambil kunci mobil Avansa milik saudara Amat yang dititipkan di saksi, lalu dengan mobil tersebut saksi bersama para terdakwa menuju Desa Pilowo ;
- Bahwa saat perjalanan menuju Desa Pilowo tepatnya di tengah perjalanan tepatnya di depan gudang, para terdakwa menyuruh saksi menghentikan mobil dan kemudian para terdakupun langsung turun dan berjalan kearah gudang kemudian mengangkat mesin laut 40 PK merk Yamaha lalu dimasukan kedalam mobil dan selanjutnya saksi membawa para terdakwa kearah Daruba ;
- Bahwa dalam perjalanan tepatnya di tugu Nakamura Desa Dehegila, saksi sempat bertanya kepada para terdakwa mau diantar kemana mesin laut tersebut, dan para terdakwa mengatakan kepada saksi agar mesin laut tersebut sementara dititipkan di rumah saksi dan saksi mengatakan mesin laut tersebut bisa dititip di rumah saksi, namun secepatnya harus diambil lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) hari setelah Idul Fitri saksi menghubungi ayah saksi guna meminta bantuan ayah saksi agar menghubungi para terdakwa untuk mengambil mesin laut yang dititipkan di rumah saksi ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 wit sepulangnya saksi dari Desa Jere, Kabupaten Halmahera Utara, saksi didatangi korban dan korban menyampaikan bahwa mesin laut 40 PK merk Yamaha miliknya telah hilang dicuri dan menurut informasi mesin laut tersebut pernah dititipkan di rumah saksi ;
 - Bahwa kemudian saksi menyampaikan kepada korban bahwa benar mesin laut tersebut pernah dititipkan oleh para terdakwa di rumah saksi, dan setelah mendengar apa yang disampaikan saksi, kemudian korbanpun berpamitan untuk pulang ;
 - Bahwa selanjutnya saksi mendengar kabar bahwa akhirnya para terdakwa telah ditangkap ;
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti yang dicuri oleh para terdakwa ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa ;
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yaitu **terdakwa ZULFIKAR DJIRENI Als YUNGGE** dan **terdakwa AL JUFRI KURUNG Als UPI Als ROHIT**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Terdakwa ZULFIKAR DJIRENI Als YUNGGE:**

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa pencurian itu dilakukan oleh terdakwa sendiri Zulfikar Djireni Als Yungge bersama-sama dengan terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di atas perahu /longboat yang sedang berlabu di tepi pantai tepatnya di Desa Pilowo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dan barang yang dicuri oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin laut 40 PK merk Yamaha ;
- Bahwa berawal terdakwa bertemu dengan terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit, saudara Ama, Saudara Bil, saksi Ikram Djafar dan saksi Ilham Djafar di rumah saudara Ama, tepatnya di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, sekitar pukul 12.00 wit, kemudian dalam bincang-bincang tersebut terdakwa mengajak saksi Ilham Djafar untuk mencuri mesin laut milik kelompok namun Ilham Djafar tidak mau sehingga terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge mengajak terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pembicaraan tersebut terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit menyampaikan bahwa ia mempunyai jaringan di Desa Jere Halmahera Utara, dan terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa juga mempunyai jaringan di Desa Gamhoku, Halmahera Utara, dan setelah selesai pembicaraan terdakwa bersama yang lainnya pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa bertemu dengan saksi Ikram Djafar di Desa Pilowo dan sempat menanyakan mesin yang saat itu sedang diperbaiki oleh saudara rahman adalah milik siapa, dan saksi Ikram Djafar menyampaikan bahwa mesin laut tersebut adalah milik korban Jabir Hi. Salim, dan terdakwa juga menanyakan tentang mesin yang sementara terpasang di perahu/longboat, dan saat itu saksi Ikram Djafar mengatakan bahwa mesin tersebut adalah milik kelompok ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 02.00 wit bertempat di rumah saudara Ama, terdakwa diajak oleh terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit dan saudara Ono untuk mengambil mesin laut tersebut, dan kemudian terdakwa bersama terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit dan saudara Ono langsung pergi menuju Desa Pilowo dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, dan sesampainya di pantai Desa Pilowo terdakwa dan terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit dan saudara Ono langsung mengecek mesin laut tersebut, namun karena masih ada orang yang lalu lalang disekitar pantai sehingga terdakwa dan terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit dan saudara Ono mengurungkan niat untuk mencuri mesin laut tersebut ;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 02.30 wit terdakwa dan terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit dan saudara Ono kembali ke Desa Pilowo dan langsung menuju pantai, kemudian saksi bersama saudara Ono langsung menuju perahu/long boat dan membuka baut mesin laut sementara terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit berada ditepi pantai sambil memantau situasi ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saudara Ono lalu memikul mesin laut tersebut secara bergantian sampai dipertigaan jalan lalu disimpan didalam gudang kopra lalu terdakwa bersama terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit dan saudara Ono pergi menuju Desa Daruba dan meminta bantuan saksi Walidi untuk mengangkut mesin laut tersebut dengan menggunakan mobil ;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan mobil Avansa yang dikendarai saksi walidi lalu menuju Desa Pilowo tepatnya di gudang kopra lalu mengambil mesin laut tersebut dan dititipkan di rumah saksi Walidi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa minggu kemudian terdakwa diberitahu oleh saudara Ono bahwa mesin laut tersebut sudah dipindahkan ke Desa Gotalamo ;
- Bahwa kemudian terdakwa didatangi korban dan korban memberitahu agar mesin laut tersebut dikembalikan dan korban tidak akan melapor atau memproses terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa terdakwa tidak tahu menahu tentang mesin laut milik korban yang hilang, dan jika terdakwa yang mengambil mesin laut tersebut korban silakan memproses terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 08.00 wit terdakwa akhirnya ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Morotai Selatan dan akhirnya terdakwa pun mengakui perbuatan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti yang dicuri oleh terdakwa bersama dengan terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit dan saudara Ono ;

2. **Terdakwa AL JUFRI KURUNG Als UPI Als ROHIT:**

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa pencurian itu dilakukan oleh terdakwa sendiri Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit bersama-sama dengan terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di atas perahu /longboat yang sedang berlabu di tepi pantai tepatnya di Desa Pilowo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dan barang yang dicuri oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin laut 40 PK merk Yamaha ;
- Bahwa berawal terdakwa bertemu dengan terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge, saudara Ama, Saudara Bil, saksi Ikram Djafar dan saksi Ilham Djafar di rumah saudara Ama, tepatnya di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, sekitar pukul 12.00 wit, kemudian dalam bincang-bincang tersebut terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge mengajak terdakwa dan terdakwa pun mengiakan ajakan terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge ;
- Bahwa saat pembicaraan tersebut terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa mempunyai jaringan di Desa Jere Halmahera Utara, dan terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge juga mengatakan bahwa ia juga mempunyai jaringan di Desa Gamhoku, Halmahera Utara, dan setelah selesai pembicaraan terdakwa bersama yang lainnya pulang kerumah masing-masing ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 02.00 wit bertempat di rumah saudara Ama, terdakwa dan saudara Ono lalu mengajak terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge untuk mengambil mesin laut tersebut, dan kemudian terdakwa bersama terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge dan saudara Ono langsung pergi menuju Desa Pilowo dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, dan sesampainya di pantai Desa Pilowo terdakwa dan terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge dan saudara Ono langsung mengecek mesin laut tersebut, namun karena masih ada orang yang lalu lalang disekitar pantai sehingga terdakwa bersama terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge dan saudara Ono mengurungkan niat untuk mencuri mesin laut tersebut ;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 02.30 wit terdakwa bersama terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge dan saudara Ono kembali ke Desa Pilowo dan langsung menuju pantai, kemudian terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge bersama dan saudara Ono langsung menuju perahu/long boat dan membuka baut mesin laut sementara terdakwa berada ditepi pantai sambil memantau situasi ;
- Bahwa kemudian terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge bersama saudara Ono lalu memikul mesin laut tersebut secara bergantian sampai dipertigaan jalan lalu disimpan didalam gudang kopra, kemudian terdakwa bersama terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge dan saudara Ono pergi menuju Desa Daruba dan meminta bantuan saksi Waldi untuk mengangkut mesin laut tersebut dengan menggunakan mobil ;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan mobil Avansa yang dikendarai saksi waldi lalu menuju Desa Pilowo tepatnya di gudang kopra lalu mengambil mesin laut tersebut dan ditiptkan di rumah saksi Waldi ;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian setelah selesai idul Fitri, terdakwa ditegur oleh orang tua saksi Waldi dan meminta kepada terdakwa agar mesin tersebut dipindahkan dari rumah saksi Waldi, kemudian terdakwapun menghubungi saudara Nasri dan meminta bantuan saudara Nasri untuk mengangkat mesin laut tersebut dari rumah saudara Waldi dengan menggunakan Vlar lalu menitipkannya di rumah saudara Nasri ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 wit terdakwa akhirnya ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Morotai Selatan dan akhirnya terdakwapun mengakui perbuatan terdakwa dan menunjukan tempat dimana mesin laut tersebut terdakwa simpan yakni di rumah saudara Nasri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti yang dicuri oleh terdakwa bersama dengan terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge dan saudara Ono ;

Menimbang bahwa, telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan menurut hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:

1. 1 (satu) unit mesin laut 40 PK merk Yamaha ;

Menimbang bahwa, keseluruhan barang bukti tersebut dikenal oleh para terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHPidana, maka Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di atas perahu /longboat yang sedang berlabu di tepi pantai tepatnya di Desa Pilowo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dan barang yang dicuri oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin laut 40 PK merk Yamaha, yang dilakukan oleh terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge bersama-sama dengan terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit ;
- Bahwa berawal ketika terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge bertemu dengan terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit, saudara Ama, Saudara Bil, saksi Ikram Djafar dan saksi Ilham Djafar dirumah saudara Ama, tepatnya di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, sekitar pukul 12.00 wit, kemudian dalam bincang-bincang tersebut terdakwa mengajak saksi Ilham Djafar untuk mencuri mesin laut milik kelompok namun Ilham Djafar tidak mau sehingga terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge mengajak terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit ;
- Bahwa benar saat pembicaraan tersebut terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit menyampaikan bahwa ia mempunyai jaringan di Desa Jere Halmahera Utara, dan terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge juga mengatakan bahwa terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge juga mempunyai jaringan di Desa Gamhoku, Halmahera Utara, dan setelah selesai pembicaraan para terdakwa bersama yang lainnya pulang kerumah masing-masing ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge bertemu dengan saksi Ikram Djafar di Desa Pilowo dan sempat menanyakan mesin yang saat itu sedang diperbaiki oleh saudara rahman adalah milik siapa, dan saksi Ikram Djafar menyampaikan bahwa mesin laut tersebut adalah milik korban Jabir Hi. Salim, dan terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge juga menanyakan tentang mesin yang sementara terpasang di perahu/longboat, dan saat itu saksi Ikram Djafar mengatakan bahwa mesin tersebut adalah milik kelompok ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 02.00 wit bertempat di rumah saudara Ama, terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge diajak oleh terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit dan saudara Ono untuk mengambil mesin laut tersebut, dan kemudian terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge bersama terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit dan saudara Ono langsung pergi menuju Desa Pilowo dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, dan sesampainya di pantai Desa Pilowo terdakwa dan terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit dan saudara Ono langsung mengecek mesin laut tersebut, namun karena masih ada orang yang lalu lalang disekitar pantai sehingga terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge dan terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit dan saudara Ono mengurungkan niat untuk mencuri mesin laut tersebut ;
- Bahwa benar keesokan harinya sekitar pukul 02.30 wit terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge dan terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit dan saudara Ono kembali ke Desa Pilowo dan langsung menuju pantai, kemudian terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit bersama saudara Ono langsung menuju perahu/longboat dan membuka baut mesin laut sementara terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit berada ditepi pantai sambil memantau situasi ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge bersama saudara Ono lalu memikul mesin laut tersebut secara bergantian sampai dipertigaan jalan lalu disimpan didalam gudang kopra lalu terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge bersama terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit dan saudara Ono pergi menuju Desa Daruba dan meminta bantuan saksi Waldi untuk mengangkut mesin laut tersebut dengan menggunakan mobil ;
- Bahwa benar kemudian dengan menggunakan mobil Avansa yang dikendarai saksi Waldi lalu menuju Desa Pilowo tepatnya di gudang kopra lalu mengambil mesin laut tersebut dan dititipkan di rumah saksi Waldi ;
- Bahwa benar sekitar 2 (dua) minggu kemudian setelah selesai idul Fitri, terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit ditegur oleh orang tua saksi Waldi dan meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit agar mesin tersebut dipindahkan dari rumah saksi Walidi, kemudian terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit pun menghubungi saudara Nasri dan meminta bantuan saudara Nasri untuk mengangkat mesin laut tersebut dari rumah saudara Walidi dengan menggunakan Viar lalu menitipkannya di rumah saudara Nasri ;

- Bahwa benar setelah mesin laut tersebut dipindahkan di rumah saudara Nasri kemudian saudara Ono menghubungi terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge lalu memberitahu bahwa mesin laut tersebut sudah dipindahkan ke Desa Gotalamo ;
- Bahwa kemudian terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge pernah didatangi korban dan korban memberitahu agar mesin laut milik korban tersebut agar dikembalikan dan korban tidak akan melapor atau memproses terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge menyampaikan kepada korban bahwa terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge tidak tahu menahu tentang mesin laut milik korban yang hilang, dan jika terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge yang mengambil mesin laut tersebut korban silakan memproses terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge ;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 08.00 wit terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge akhirnya ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Morotai Selatan dan akhirnya terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge pun mengakui perbuatannya sedangkan ditanggal yang sama namun sekitar pukul 13.00 wit terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit pun turut ditangkap pihak kepolisian ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, para terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sesuai dengan perbuatan para terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk dapat dipersalahkan para terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang bahwa, terhadap Unsur-unsur tersebut diatas Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang bahwa, orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah para terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge dan terdakwa Al Jufri Als Upi Als Rohit dan ternyata para terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas mereka sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri mereka, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata para terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri mereka tiada alasan pemaaf dan pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sehingga para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi pada diri para terdakwa ;

2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari yang semula bukan dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang bahwa, dengan demikian yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah menaruh/menempatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu dalam kekuasaannya dengan sengaja. Sedang sesuatu itu sudah pindah dari tempat asalnya berada, dimana barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya tetapi milik orang lain. Sedangkan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang bahwa, sesuai fakta dipersidangan bahwa sesuatu barang yang diambil terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge dan terdakwa Al Jufri Als Upi Als Rohit adalah 1 (satu) unit mesin laut 40 PK merk Yamaha, dapat menjadi objek jual beli maka dapat dikualifikasikan sebagai barang yang mempunyai nilai ekonomi ;

Menimbang bahwa, pengertian “*dengan maksud*” adalah adanya kesadaran dari pelaku akan akibat perbuatannya sebagai sesuatu hal yang memang dikehendaki ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud “*melawan hukum*” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum) dan “*niet steuwend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak), sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak. Sedangkan memiliki atau menguasai adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga berakibat bahwa kekuasaan benda/barang itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan unsur “*memiliki secara melawan hukum*” adalah bahwa pemegang barang bertindak seolah-oleh sebagai pemilik dari barang tersebut dan tindakan mana tanpa didasarkan pada suatu alas hak yang sah yang seharusnya tidak boleh dilakukan, dimana pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya tanpa seizin/tanpa sepengetahuan ataupun tidak dikehendaki oleh pemiliknya ;

Menimbang bahwa, pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge dan terdakwa Al Jufri Als Upi Als Rohit Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di atas perahu/longboat yang sedang berlabu di tepi pantai tepatnya di Desa Pilowo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, berawal ketika terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge bertemu dengan terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit, saudara Ama, Saudara Bil, saksi Ikram Djafar dan saksi Ilham Djafar dirumah saudara Ama, tepatnya di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, sekitar pukul 12.00 wit, kemudian dalam bincang-bincang tersebut terdakwa mengajak saksi Ilham Djafar untuk mencuri mesin laut milik kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Ilham Djafar tidak mau sehingga terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge mengajak terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit ;

Menimbang bahwa, saat pembicaraan tersebut terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit menyampaikan bahwa ia mempunyai jaringan di Desa Jere Halmahera Utara, dan terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge juga mengatakan bahwa terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge juga mempunyai jaringan di Desa Gamhoku, Halmahera Utara, dan setelah selesai pembicaraan para terdakwa bersama yang lainnya pulang kerumah masing-masing ;

Menimbang bahwa, keesokan harinya terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge bertemu dengan saksi Ikram Djafar di Desa Pilowo dan sempat menanyakan mesin yang saat itu sedang diperbaiki oleh saudara rahman adalah milik siapa, dan saksi Ikram Djafar menyampaikan bahwa mesin laut tersebut adalah milik korban Jabir Hi. Salim, dan terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge juga menanyakan tentang mesin yang sementara terpasang di perahu/longboat, dan saat itu saksi Ikram Djafar mengatakan bahwa mesin tersebut adalah milik kelompok ;

Menimbang bahwa, pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 02.00 wit bertempat dirumah saudara Ama, terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge diajak oleh terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit dan saudara Ono untuk mengambil mesin laut tersebut, dan kemudian terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge bersama terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit dan saudara Ono langsung pergi menuju Desa Pilowo dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, dan sesampainya di pantai Desa Pilowo terdakwa dan terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit dan saudara Ono langsung mengecek mesin laut tersebut, namun karena masih ada orang yang lalu lalang disekitar pantai sehingga terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge dan terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit dan saudara Ono mengurungkan niat untuk mencuri mesin laut tersebut ;

Menimbang bahwa, keesokan harinya sekitar pukul 02.30 wit terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge dan terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit dan saudara Ono kembali ke Desa Pilowo dan langsung menuju pantai, kemudian terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit bersama saudara Ono langsung menuju perahu/longboat dan membuka baut mesin laut sementara terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge berada ditepi pantai sambil memantau situasi, dan setelah selesai melepas mesin laut dari perahu/long boat, kemudian terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit bersama saudara Ono lalu memikul mesin laut tersebut secara bergantian sampai dipertigaan jalan lalu disimpan didalam gudang kopra lalu terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge bersama terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit dan saudara Ono pergi menuju Desa Daruba dan meminta bantuan saksi Waldi untuk mengangkut mesin laut tersebut dengan menggunakan mobil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, kemudian dengan menggunakan mobil Avansa yang dikendarai saksi Waldi lalu menuju Desa Pilowo tepatnya di gudang kopra lalu mengambil mesin laut tersebut dan dititipkan di rumah saksi Waldi ;

Menimbang bahwa, sekitar 2 (dua) minggu kemudian setelah selesai idul Fitri, terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit ditegur oleh orang tua saksi Waldi dan meminta kepada terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit agar mesin tersebut dipindahkan dari rumah saksi Waldi, kemudian terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit pun menghubungi saudara Nasri dan meminta bantuan saudara Nasri untuk mengangkat mesin laut tersebut dari rumah saudara Waldi dengan menggunakan Viar lalu menitipkannya di rumah saudara Nasri ;

Menimbang bahwa, setelah mesin laut tersebut dipindahkan di rumah saudara Nasri kemudian saudara Ono menghubungi terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge lalu memberitahu bahwa mesin laut tersebut sudah dipindahkan ke Desa Gotalamo, dan kemudian pada tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 08.00 wit terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge akhirnya ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Morotai Selatan dan akhirnya terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge pun mengakui perbuatannya sedangkan ditanggal yang sama namun sekitar pukul 13.00 wit terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit pun turut ditanggkap pihak kepolisian ;

Menimbang bahwa, para terdakwa mengambil barang berupa mesin laut 40 PK merk Yamaha yang sementara terpasang di atas perahu/longboat yang sedang berlabu di tepi pantai tepatnya di Desa Pilowo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki dan dijual yang kemudian uang hasil penjualannya digunakan untuk hura-hura, dan hal tersebut dilakukan terdakwa **tanpa sepengetahuan/tanpa seizin** dari pemiliknya ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih:

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge dan terdakwa Al Jufri Als Upi Als Rohit yang berawal ketika terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge bertemu dengan terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit, saudara Ama, Saudara Bil, saksi Ikram Djafar dan saksi Ilham Djafar di rumah saudara Ama, tepatnya di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, sekitar pukul 12.00 wit, kemudian dalam bincang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bincang tersebut terdakwa mengajak saksi Ilham Djafar untuk mencuri mesin laut milik kelompok namun Ilham Djafar tidak mau sehingga terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge mengajak terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit ;

Menimbang bahwa, saat pembicaraan tersebut terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit menyampaikan bahwa ia mempunyai jaringan di Desa Jere Halmahera Utara, dan terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge juga mengatakan bahwa terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge juga mempunyai jaringan di Desa Gamhoku, Halmahera Utara, dan setelah selesai pembicaraan para terdakwa bersama yang lainnya pulang kerumah masing-masing ;

Menimbang bahwa, keesokan harinya terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge bertemu dengan saksi Ikram Djafar di Desa Pilowo dan sempat menanyakan mesin yang saat itu sedang diperbaiki oleh saudara rahman adalah milik siapa, dan saksi Ikram Djafar menyampaikan bahwa mesin laut tersebut adalah milik korban Jabir Hi. Salim, dan terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge juga menanyakan tentang mesin yang sementara terpasang di perahu/longboat, dan saat itu saksi Ikram Djafar mengatakan bahwa mesin tersebut adalah milik kelompok ;

Menimbang bahwa, pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 02.00 wit bertempat dirumah saudara Ama, terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge diajak oleh terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit dan saudara Ono untuk mengambil mesin laut tersebut, dan kemudian terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge bersama terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit dan saudara Ono langsung pergi menuju Desa Pilowo dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, dan sesampainya di pantai Desa Pilowo terdakwa dan terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit dan saudara Ono langsung mengecek mesin laut tersebut, namun karena masih ada orang yang lalu lalang disekitar pantai sehingga terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge dan terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit dan saudara Ono mengurungkan niat untuk mencuri mesin laut tersebut ;

Menimbang bahwa, keesokan harinya sekitar pukul 02.30 wit terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge dan terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit dan saudara Ono kembali ke Desa Pilowo dan langsung menuju pantai, kemudian terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit bersama saudara Ono langsung menuju perahu/longboat dan membuka baut mesin laut sementara terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge berada ditepi pantai sambil memantau situasi, dan setelah selesai melepas mesin laut dari perahu/long boat, kemudian terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit bersama saudara Ono lalu memikul mesin laut tersebut secara bergantian sampai dipertigaan jalan lalu disimpan didalam gudang kopra lalu terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge bersama terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit dan saudara Ono pergi menuju Desa Daruba dan meminta bantuan saksi Waldi untuk mengangkut mesin laut tersebut dengan menggunakan mobil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, kemudian dengan menggunakan mobil Avansa yang dikendarai saksi Waldi lalu menuju Desa Pilowo tepatnya di gudang kopra lalu mengambil mesin laut tersebut dan dititipkan di rumah saksi Waldi ;

Menimbang bahwa, sekitar 2 (dua) minggu kemudian setelah selesai idul Fitri, terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit ditegur oleh orang tua saksi Waldi dan meminta kepada terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit agar mesin tersebut dipindahkan dari rumah saksi Waldi, kemudian terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit pun menghubungi saudara Nasri dan meminta bantuan saudara Nasri untuk mengangkat mesin laut tersebut dari rumah saudara Waldi dengan menggunakan Viar lalu menitipkannya di rumah saudara Nasri ;

Menimbang bahwa, setelah mesin laut tersebut dipindahkan di rumah saudara Nasri kemudian saudara Ono menghubungi terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge lalu memberitahu bahwa mesin laut tersebut sudah dipindahkan ke Desa Gotalamo, dan kemudian pada tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 08.00 wit terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge akhirnya ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Morotai Selatan dan akhirnya terdakwa Zulfikar Djireni Als Yungge pun mengakui perbuatannya sedangkan ditanggal yang sama namun sekitar pukul 13.00 wit terdakwa Al Jufri Kurung Als Upi Als Rohit pun turut ditanggkap pihak kepolisian ;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan para terdakwa, Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana di dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" ;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa ternyata para terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu para terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa, oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana kepada para terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang bahwa, penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

1. Pembetulan (*Corektik*); Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;
2. Pendidikan (*Educatif*); Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Pencegahan (*prepentif*); Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi;
4. Pemberantasan (*Represif*); Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Hakim sudah seharusnya menyatakan para terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Jabir Salim mengalami kerugian sebesar Rp. 95.000.000, (Sembilan puluh lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutananya bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa:

1 (satu) unit mesin laut 40 PK merk Yamaha ;

Status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, Surat Ijin untuk sidang dengan Hakim Tunggal Nomor: 55/KMA/HK.05/05/2018 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I, **ZULFIKAR DJIRENI Als YUNGGE** dan terdakwa II, **AI JUFRI KURUNG Als UPI Als ROHIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Pemberatan”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa I, **ZULFIKAR DJIRENI Als YUNGGE** dan terdakwa II, **AI JUFRI KURUNG Als UPI Als ROHIT** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahan ;
Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit mesin laut 40 PK merk Yamaha ;
Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu Jabir Salim ;
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **18 Oktober 2018** oleh, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** selaku Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** selaku Hakim Tunggal dan dibantu oleh **NOBERT HANGEWA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri **LULU MARLUKI, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai serta dibacakan dihadapan para terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NOBERT HANGEWA

DAIMON D. SIAHAYA, S.H